



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KOTABARU  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KONAWE  
KEPULAUAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KONAWE  
SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,**

**RABU, 27 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 07/PHPU.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kotabaru Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Burhanudin, Bahrudin (Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Muhammad Oheo Sinapoy, Muttaqin Siddiq (Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Muh. Endang SA, Wahyu Ade Pratama Imran (Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 13.59 – 15.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha  
Ria Indriyani  
Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Burhanudin
2. Bahrudin

**B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 43/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. M. Hafidz Halim
2. Amin Fahrudin

**C. Pemohon Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhammad Oheo Sinapoy

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:**

Oemar Said

**E. Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Muh. Endang SA
2. Wahyu Ade Pratama Imran

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Veri Junaidi
2. Ibrahim Tane
3. Slamet Santoso

**G. Termohon:**

1. Iskandar (Ketua KPU Kabupaten Konawe)
2. Zainal Abidin (Ketua KPU Kotabaru)
3. La Ode Abdul Natsir (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)
4. Budiman (Anggota KPU Kab. Konawe Selatan)

**H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hifdzil Alim
2. Muh. Nasir

**I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Baron Harahap
2. Bachtiar

**J. Bawaslu:**

1. Aris Mardiano (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
2. Faturrahman (Bawaslu Kotabaru)
3. Nur Rahmat (Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan)
4. Muhammad Tawil (Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan)
5. Hasni (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)
6. Awaluddin AK (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)
7. Muammar (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)
8. Ajmal Arief (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sesi ke-3 untuk hari ke-2 sidang Pilkada untuk Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021. Masing-masing untuk Kabupaten Kota Baru, Konawe Kepulauan, dan Konawe Selatan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Kemudian pengesahan alat bukti Pemohon dan penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait. Dipersilakan Pemohon Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru H. Burhanudin dan Pasangan Wakil Bupati ... Calon Wakil Bupati, H. Fahrudin. Kuasa hukumnya hadir diwakili oleh kami Amin Fahrudin, S.H, M.H, dan rekan kami M. Hafidz Halim, S.H, terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pemohon Nomor Urut 07/PHP.BUP-XIX/2021?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, saya atau kami adalah pasangan calon Pemohon Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, nama kami Muhammad Oheo Sinapoy sebagai Pemohon Prinsipal, ditemani oleh Kuasa Hukum kami, Oemar Said S.H,

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pemohon Nomor Urut 34/PHP.BUP-XIX/2021? 34, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam ruang sidang, Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 Pemohon Prinsipal Bapak Muh. Endang SA, dan juga Pemohon Prinsipal melalui daring, Bapak Wahyu Ade. Kuasa hadir secara online, ada Bapak Ibrahim Tane dan Pak Selamat Santoso. Saya sendiri Veri Junaidi, Yang Mulia, dan mohon berkenan nanti kami menyerahkan kuasa dalam ruang sidang, terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, kemudian KPU dari Kotabaru sebagai Termohon, silakan.

**8. KUASA HUKUM TERMOHON 43/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini Prinsipal yang hadir dalam Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 adalah Bapak Zainal Abidin S.Sos, sebagai ketua, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya, Hifdzil Alim. Juga hadir di sidang daring komisioner yang lain Kotabaru dan didampingi oleh rekan Muh. Nasir, Yang Mulia, terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, selanjutnya KPU Konawe Kepulauan.

**10. KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN: ISKANDAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir bersama dengan pendamping, saya Iskandar, sebagai Termohon Prinsipal Ketua KPU Konawe Kepulauan, dan saya didampingi oleh Pak Dr. La Ode Abdul Natsir sebagai pendamping dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir juga, Yang Mulia, dalam sidang daring itu teman-teman komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan diantaranya Divisi Hukum dan Divisi Teknis Penyelenggaraan, terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kabupaten Konawe Selatan?

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAP**

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Saya Baron Harahap selaku Kuasa Hukum KPU Konawe Selatan hadir bersama saya salah satu Prinsipal, namanya Pak Budiman Anggota KPU Konawe Selatan. Kemudian secara daring adapula rekan saya, Pak Bachtiar. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Berikut Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

**14. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: ARIS MARDIANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Aris Mardianto Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, hadir bersama Faturrahman Anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru dan anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru lainnya melalui online, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian Bawaslu Konawe Kepulauan.

**16. BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN: NUR RAHMAT**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Nur Rahmat, dan Muhammad Tawil selaku Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Hadir sebagai Pihak pemberi keterangan dalam Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 Bawas ... Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian Bawaslu Konawe Selatan.

**18. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: HASNI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami hadir Bawaslu Konawe Selatan yaitu nama saya Hasni sebagai Ketua Bawaslu Konawe Selatan dan rekan saya Pak Awaluddin AK. Yang ikut daring, secara daring itu, Kordiv. saya 1 orang yaitu Pak Muammar dan didampingi oleh 2 orang dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Pak Ketua Bawaslu Provinsi dengan Wakerdiv Hukum Bapak Ajmal Arief. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih kembali.

Kita mulai dengan penyampaian pokok-pokok permohonan oleh Pemohon Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 Kotabaru, silakan! Pokok-pokoknya saja, waktu sekitar 10 menit.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami mohon perkenankan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, permohonan yang akan kami sampaikan merupakan permohonan yang mak ... sudah kami perbaiki dan akan kami sampaikan pada kesempatan sidang kali ini, Yang Mulia. Jadi kalau Yang Mulia hakim ... Majelis Hakim Konstitusi memberikan restu dan persetujuan maka yang akan kami bacakan adalah permohonan yang perbaikan untuk hari ini.

**21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan! Saudara baca yang perbaikan, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Baik, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Dengan hormat kami,

1. Nama Ir. H. Burhanudin.
2. Drs. H. Bahrudin, M.Ap.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/MHH/XII/2020/KTB tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK/MHH/XII/2020/KTB tanggal 22 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

1. M. Hafidz Halim ... M. Hafidz Halim, S.H.
2. Amin Fahrudin, S.H., M.H.,
3. M. Subhan, S.HI.
4. Rahmadi, S.H.
5. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
6. Achmad Cholifah Alami, S.H.

Kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Hafidz Halim dan Partner yang beralamat di H. Hasran Basri Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut ... bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasran Basri Nomor 40 Desa Semayap, Kecamatan Pulolaut Utara, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

a. Bahwa pasal 24 (...)

**23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini, Saudara Kuasa Pemohon waktunya kan 10 menit, ya? Kebetulan permohonan ini sudah ditelaah didalami oleh Majelis Hakim sehingga silakan nanti Saudara membaca pokok-pokok permohonan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Baik, Yang Mulia.

**25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, kemudian kedudukan hukum, anda ambil ringkasannya saja, tengat waktu juga ringkasannya saja, ya. Sehingga nanti bisa waktunya mencukupi. Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Baik, Yang Mulia. Kami percepat.

Kedudukan Hukum.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kotabaru.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ... bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk 250.000. Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota adalah 2%.
2. 250.000 sampai 500.000 adalah 1,5%.
3. 500.000 sampai 1.000.000 adalah 1%.
4. >1.000.000 adalah 0,5%.

Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru dengan jumlah penduduk 342.214 (berdasarkan data BPS Kotabaru tahun 2019). Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%.

Jumlah suara sah pemilih bupati ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon berjumlah 147.925 suara dan jika dikalikan dengan 1,5% hasilnya adalah 2.219 suara. Sedangkan selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 02 dengan Paslon Nomor Urut 01 adalah 309.

Terkait tenggang waktu, saya lalui. Masuk kepada pokok perkara.

Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 644/PL.02.6-KPT/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru tertanggal 16 Desember 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten, Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru sebagai berikut.

1. Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon H. Sayed Jafar, S.H., dan Andi Rudi Latif, S.H, memperoleh suara 74.117 suara.
2. Nomor Urut 2 Ir. H. Burhanudin dan Dr. H. Bahrudin, memperoleh suara 73.808.

Jumlah suara sah=147.925.

Jumlah suara tidak sah=5.395

Jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 153.320.

Bahwa atas keputusan Termohon tersebut pada angka 1 Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon oleh karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya.

Pertama, adalah berupa pelanggaran politisasi, birokrasi dan penyalahgunaan wewenang.

1. Bahwa pada hari Senin, 27 September 2020 telah terjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-Arul, ini adalah Pasangan Calon 01, dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima yang ditanda tangani diatas materai 6.000 oleh Presidium dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana dalam surat kesepakatan bersama tersebut berisi pernyataan tentang:
  - a. Bahwa tim pemenangan SJA-Arul dalam memenangkan pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru mendapat dukungan sepenuhnya dari Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tim kemenangan SJA-Arul.
  - b. Bahwa dalam Pilkada Pasangan SJA-Arul dinyatakan menang, maka ... bahwa jika dalam pilkada Pasangan SJA-Arul dinyatakan menang, maka selambatnya dalam 100 hari kerja memberikan dukungan tertulis dan/atau kelengkapan administrasi untuk melanjutkan tahapan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah daratan Kabupaten Kotabaru.
  - c. Bahwa bupati dan wakil bupati dalam mengambil keputusan dan/atau menetapkan sesuatu yang menjadi kewenangannya, khususnya di daratan Kabupaten Kotabaru akan mengedepankan kepentingan DOB Tanah Kambatang Lima.

Bahwa setelah Pasangan SJA-Arul menjadi bupati dan wakil bupati, segera melakukan inventarisir lahan yang telah dikuasai masyarakat daratan Kabupaten Kotabaru peruntukan lahan pertanian, perumahan, perkebunan, wilayah adat, dan lainnya pada konsesi hutan agar bisa diusulkan sebagai ... agar bisa diusulkan, sehingga dapat dimiliki masyarakat. Bahwa terwujudnya daerah otonomi baru di wilayah daratan Kabupaten Kotabaru, DPRD Kabupaten Kotabaru dan Presidium DOB Kambatang Lima. Oleh karenanya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau (...)

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa Umum, waktunya itu sudah 10 menit Saudara baca. Sebenarnya enggak usah dibacakan lagi.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Saya tambahkan sedikit, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Yang kedua adalah pelanggaran berupa politik uang.

Tanggal 21 Oktober di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sayed Jafar, S.H., didampingi calon wakilnya Andi Rudi Latif beserta tim pemenangannya. Tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi warga pemilih untuk memilih Paslon 01. Oleh karenanya, tindakan money politics tersebut termasuk dalam pelanggaran kategori Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (vide bukti video).

Pelanggaran (...)

**31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini, Kuasa Pemohon. Enggak punya ini, ya ringkasannya? Pokok-pokoknya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Tinggal sedikit, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, lain kali saya kira untuk yang lain, ya sisanya nanti itu tolong yang dibaca itu pokok-pokoknya saja karena sesungguhnya Pihak Termohon, Bawaslu itu sudah punya semua, ya. Jadi, Saudara tinggal menyampaikan pokok-pokoknya. Jadi, kalau ada terkait dengan money politics pelanggarannya apa, buktinya di mana. Kalau terkait dengan

pelanggaran ini jenisnya apa, begitu saja, pokok-pokoknya diambil. Silakan!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Baik, Yang Mulia. Pelanggaran berupa manipulasi data.

Terdapat perbedaan jumlah surat suara atau penggelembungan surat suara pada hasil rekapitulasi di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Pulau Laut Utara. Penggelembungan tersebut sejumlah 555 surat suara. Ini diperoleh dari hasil rekapitulasi yang terdapat di tingkat kabupaten dan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang diambil dari data di tingkat kelurahan atau desa.

Bahwa dari hasil rekapitulasi sebagaimana diuraikan, ditemukan adanya pelanggaran berupa penggelembungan surat suara sejumlah 555 dari 7 kecamatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pasangan Calon 02, yaitu H Burhanudin dan Drs. Bahrudin. Karena diguga kuat surat suara tersebut dimanfaatkan untuk menambah suara bagi Pasangan Calon 01 H. Sayed Jafar dan Andi Rudy Latif. Sehingga KPU harus ... KPU Kabupaten Kotabaru harus mempertanggung jawabkan bagaimana bisa terjadi penggelembungan yang sangat besar dan terlihat secara kasat mata.

Apabila sejumlah 555 tidak dipergunakan untuk menambah Pasangan Calon 01, maka perolehan suara Pasangan Calon 01 adalah 562. Yaitu dari 74.117 dikurangi 555. Dengan perolehan tersebut, posisinya berada di bawah Pangan Calon 02 yaitu H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin yang memperoleh suara sebanyak 73.808.

Yang keempat adalah netralitas penyelenggara, dianggap dibacakan.

Yang kelima, pelanggaran masa tenang, dianggap dibacakan.

Yang ketujuh, pelanggaran prosedur, dianggap dibacakan.

Petitem.

Bedasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu tahun 2020.

3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudy Latif, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 secara terstruktur, sistematis, dan massif.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01 1 H. Sayid Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H. sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru dan Bupati Kotabaru dan Wakil Bupati Kotabaru.
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 02 Ir. Burhanudin dan Drs. Bahrudin sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru tahun 2020.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau alternatif yang kedua:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 44 bla bla bla tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu tahun 2020 sepanjang di 10 kecamatan. Yaitu Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Hampang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Laut Pulau Utara, Kecamatan Pulau Sebuku, di Kabupaten Kotabaru.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara luber dan jurdil di 10 kecamatan yang kami sebutkan dalam poin 2.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum, ditanda tangani.

Demikian permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 46-44 terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Hampir setengah jam Saudaranya. Silakan kalau ada, Yang Mulia, catatan.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon Namanya siapa, Mas?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Amin Fahrudin, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Amin Fahrudin, ya. Yang Saudara baca itu permohonan yang mana itu?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Yang baru, Yang Mulia. Yang harus ... yang seharusnya disampaikan pada kesempatan siang ini.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, tidak ada permohonan lain kecuali yang secara hukum acara itu adalah permohonan yang sudah diregistrasi perbaikannya, yaitu yang Anda sampaikan sebagaimana registrasi yang telah dibuat oleh Mahkamah, ya. Tadi saya dengar Saudara membaca angka berubah. Tidak boleh mengubah angka itu sudah substantif ya, 8 kecamatan jadi 10 kecamatan. Terus kemudian Anda mengubah jumlah lagi, ya. Karena sudah ada tenggang waktu perbaikan permohonan, jadi tidak boleh melakukan perbaikan yang di luar typo khusus untuk renvoi di dalam persidangan ini, ya.

Jadi, saya tadi melihat ... apa namanya ... terkait dengan petitum Anda membaca 10 kecamatan, betul, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Betul, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada dalam perbaikan permohonan yang sudah terregistrasi itu adalah hanya 8 kecamatan.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Baik, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu, ya. Kemudian yang berikutnya saya mau klarifikasi terkait dengan surat kuasa. Ini kan surat kuasa untuk pemegang kuasa Achmad Cholifah Alami dan Rahmadi. Itu kartu KTA-nya sudah habis, ya, masa berlaku KTA untuk Peradannya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Mohon izin, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa ini?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Ini rekan kami, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Atas nama Muhammad Hafidz Halim. Kemarin memang sewaktu mendaftarkan itu masih aktif, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sekarang sudah diperpanjang?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Sekarang sudah diperpanjang.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, jadi ada yang baru?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Ada nanti saya serahkan.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sekarang diserahkan nanti, ya.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Baik, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, biar semuanya terlengkapi untuk Achmad Cholifah ... Cholifah Alami dan Rahmadi, ya. Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi di awal Pemohon menyampaikan bahwa ada memang perbaikan yang seharusnya kami sampaikan pada kesempatan hari ini (...)

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah dijelaskan tadi sama Yang Mulia tadi. Sudah cukup.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Karena ... mohon izin, Yang Mulia. 1 menit.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Loh, belum jelas tadi, ya?

**61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Semua sudah dijelaskan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Karena terkait dengan pembacaan tadi sudah disetujui oleh (...)

**63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan, yang dimasukkan perbaikan itu perbaikan dari registrasi yang saya maksudkan bukan perbaikan hari ini. Perbaikan hari ini hanya bisa dilakukan untuk yang typo. Saya kira kalau Saudara mengikuti bimtek itu sudah kali-kali disampaikan. Ya, perbaikan permohonan bisa dilakukan untuk banyak hal hanya satu kali saja disampaikan kepada Mahkamah. Sementara dalam persidangan kalau ada perbaikan itu sifatnya typo. Bukan yang substantif, ya. Itu sudah dipahami saya kira untuk semua, ya, mengikuti bimtek atau sosialisasi, ya.

Jadi sekali lagi, yang saya maksudkan perbaikan itu ya perbaikan yang sudah terregistrasi, gitu, ya.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah jelas, ya?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Karena kami ... izin, Yang Mulia.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Loh, apa lagi?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi ayat (1), "Sebelum memulai memeriksa pokok perkara Mahkamah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Pemohon." Di ayat (2), "Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari." Jadi (...)

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu kan untuk persidangan PUU itu. Pengujian undang-undang 14 hari. Ya, ini kan ... apa namanya ... speedy trial persidangan cepat. Ada jangka waktu, jangka waktu, jangka waktunya untuk masing-masing tahapan itu. Jadi sekali lagi, ya, sudah dipahami dan sudah dicatat saya kira sudah cukup.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: AMIN FAHRUDIN**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Untuk Perkara 43/PHP.BUP-XIX/2021 Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-35, benar?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Bukti 1 sampai 35 benar, Yang Mulia.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Mohon izin lagi, Yang Mulia. Untuk bukti tambahan bisa nanti ajukan?

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti, ya, nanti.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Untuk perkara ini ada permohonan dari H. Sayed Jafar dan Andi Rudi Latif, Majelis Panel sudah membaca dan sudah mempertimbangkan, sehingga diambil ketetapan.

1. Menerima H. Sayed Jafar, S.H., dan Andi Rudi Latif, S.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 43 dan seterusnya.
2. Kemudian memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, Pihak Terkait permohonannya dikabulkan. Selanjutnya Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Konawe Kepulauan Mahkamah menerima permohonan pencabutan perkara tersebut. Ya, silakan Pemohon.

**77. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, ex aequo et bono. Pertama kali kami ingin menyampaikan bahwasanya Pilkada tahun ... Pilkada Desember 2020 adalah Pilkada serentak lanjutan dari sebuah penundaan pilkada yang seharusnya terjadi bulan September yang akhirnya harus dihentikan dan akan dilanjutkan kemudian pada saat itu. Lanjutan ini karena ada sebuah keadaan extraordinary, yaitu meluasnya Pandemic Corona Covid-19 pada waktu itu yang akhirnya harus membatalkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan amanat undang-undang yang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sebuah prinsip-prinsip hukum yang sudah diterbitkan pada ... pada ... pada berikutnya.

Pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2015 tentang Perppu tentang Pilkada. Bahwasanya Pilkada Desember atau lanjutan 2020 adalah Pilkada yang dilaksanakan dengan kondisi extraordinary sehingga perlu diambil langkah-langkah luar biasa. Sehingga Presiden sebagai pembawa amanat, pemim ... pemimpin dari republik ataupun pemegang daripada

pemim ... ke ... pemimpin administrasi mengeluarkan asas keselamatan rakyat hukum tertinggi salus populi suprema lex esto.

Pilkada yang da ... pilkada yang tahun Desember 2020 melahirkan sinkronisasi undang-undang dan peraturan-peraturan yang muncul dari terbitnya Perppu 01 Tahun 2020, Perpres 06 Tahun 2020, instruksi Mendagri, Kepmenkes terkait dengan protokol kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan Keppres Nomor 07 terkait dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan, Keppres 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan, Keppres 20 tentang Penetapan Bencana Non Alam. Dan pada saat kampanye ... pada saat penetapan Pilkada tersebut, kami seluruh calon atau pasangan calon bertanda tangan bersama-sama untuk menandatangani pakta integritas sebagai turunan konsekuensi kosntitusi dari sebuah keadaan extraordinary tersebut.

Pakta integritas ini kami pegang sebagai sebuah bagian daripada asas pacta sunt servanda, yang kami pegang sebagai sebuah pegangan jiwa, pegangan intergity kami di dalam melaksanakan aturan-aturan main yang ada di dalam pelaksanaan pilkada lanjutan ... pilkada serentak lanjutan tersebut.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara Kuasa Pemohon, begini, terkait dengan permohonan ini yang dibutuhkan di sini adalah klarifikasi saja. Jadi, saudara tidak membu ... menyampaikan terkait dengan permohonan saja ... terkait permohonan saudara, tetapi klarifikasi benar tidak terkait dengan permohonan pencabutan gugatan Pilkada yang Saudara sudah kirimkan suratnya tanggal 12 Januari 2020, itu saja.

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Pencabutan (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini kan ada permohonan pencabutan gugatan?

**81. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Kami tolak (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari pilka ... untuk Pilkada Kabupaten kono ... Konawe Kepulauan?

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari Pemohonnya langsung?

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Kami pem ... prinsipal. Saya Pemohon prinsipal, Majelis Hakim.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa namanya?

**87. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Muhammad Oheo Sinapoy.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini yang buat suratnya siapa ini? Suratnya ada di sini, nih.

**89. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Kami tidak tahu, Majelis Hakim.

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang menyampaikan ... saya bacakan, ya?

**91. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ini ada Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Pilkada Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor APP 7/PAN.MK/AP3/12/2020 yang ditujukan kepada em ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini adalah Muhammad Oheo Sinapoy. Sudara, ya?

**93. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Saya sendiri tapi saya tidak menulis (...)

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian Muttaqin Siddiq, siapa itu Muttaqin Siddiq?

**95. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Calon wakil kami, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya?

**97. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Calon Wakil Bup ... Calon Wakil Bupati.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dengan ini melakukan pencabutan gugatan atas sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 yang telah kami daftarkan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor APP dan seterusnya tadi. Demikian permohonan ini kami sampaikan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun demi kebaikan bersama Kabupaten Konawe Kepulauan.

Hormat kami Pemohon Muhammad Oheo Sinapoy, S.E, MBA., dan Muttaqin Siddiq tanda tangan dan materai.

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Mohon maaf, Yang Mulia. Kami tidak pernah (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa yang membuat ini?

**101. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ini yang saya tidak tahu, Yang Mulia. Kalau mencabut saya tidak akan hadir, Yang Mulia. Sebab (...)

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

(suara tidak terdengar jelas) sekalian.

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang menyerahkan ini, namanya adalah Adis Mayuda Nugroho.

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Tidak ada kaitannya dengan kami, Yang Mulia. Yang bersangkutan, yang disebut tidak ada kaitannya dengan kami.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara tidak kenal ini?

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Saya tidak kenal.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara maju ke depan, ya. Saudara Muttaqin Siddiq ada?

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak. Ya. Silakan, Pak Muhammad Oheo Sinapoy! Hadir, silakan ke sini! Tanda tangan. Silakan, tanda tangan! Di ... anu ... Pak dibawa sana Pak, tanda tangan diminta, tanda tangan beliau. Tanda tangan dulu, Pak, ya. Sebentar, Pak, ya. Di tempat yang cukup.

Silakan, duduk, Pak!

Saya teruskan? Saya teruskan, ya?

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, kalau begitu, Pemohon silakan baca permohonannya! Nanti permasalahannya akan kami bawa ke rapat permusyawaratan hakim. Sekarang baca permo ... pokok-pokok permohonannya. Waktu 10 menit lebih kurang. Silakan! Apa yang ada ... da di ini ... di permohonannya.

Jadi tidak susah, seperti tadi narasinya, seperti tadi, silakan!

Ya, silakan!

**112. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan dan kami hormati. Kami lanjutkan pokok-pokok materi kami.

**113. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang ada dalam pokok-pokok permohonannya, ya.

**114. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ya.

**115. KETUA: ANWAR USMAN**

Pokoknya saja.

**116. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Garis besar daripada pokok permohonan kami adalah pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang sudah merupakan aturan main ... yang sudah merupakan dari ... hasil daripada aturan-aturan yang ada yaitu PKPU 6, PKPU 10, dan PKPU 13. Seluruh aturan yang ada, seluruh partai integritas, dan seluruh aturan undang-undang kami semua taat asas, kami melihat bahwasanya terjadi pelanggaran yang sangat masif di tingkat lap ... di ... di lapangan oleh seluruh pasangan calon, kecuali kami, dengan mengumpulkan masa sebesar-besarnya sehingga membahayakan keselamatan rakyat ataupun orang yang terlibat di dalamnya dan terjadi pembiaran. Terjadi pembiaran, Yang Mulia, dari pihak pengawas dimana pembiaran-pembiaran tersebut, dari awal sampai terakhir tidak pernah mendapat keadilan korektif.

Jadi, kami mempertanyakan terkait dengan aturan-aturan yang ada sampai ... sampai terakhir. Bahkan beberapa ada produk-produk yang dikeluarkan oleh KPUD yang justru melawan aturan-aturan yang ada. Dasar itulah kami melihat bahwasanya ada sesuatu yang salah di tingkat pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga kami merasa dirugikan dalam kesempatan ini akhirnya kami mendapat suara yang tidak si ... yang tidak besar. Mohon maaf, Yang Mulia, kami mendapat suara 212. Terkait dengan itu, karena kami betul-betul menaati asas yang muncul dari konsekuensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemic ini.

Yang kedua, beberapa laporan-laporan kami terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah kami sampaikan kepada Bawaslu, kepada Polisi yang sampai hari ini belum mendapat respon ataupun tindak lanjut. Sementara, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dari pihak atau paslon lain terkait dengan masalah lain, sudah ditindaklanjuti sampai hari ini.

Oleh sebab itu, kami melihat pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya bagi pelaksa ... bagi penyelenggara terjadi proses pembiaran di lapangan, khususnya bagi ... khususnya pengawas. Karena kami melihat bahwasannya susah sekali untuk ... untuk mencari keadilan konstitusi disini, karena ketika pengawas sudah tidak mengawasi, siapa lagi nanti yang akan mengawasi? quis custodiet ipsos custodies.

Yang kedua, adalah sistem rekapitulasi suara, Yang Mulia. Sirekap ... sirekap ini adalah sebuah sistem yang harus dipakai di dalam PKPU 19 tahun 2020. Dimana sistem ini dipakai sebagai alat bantu, alat bantu bukan sebagai sebuah menurut ... pemahaman kami bukan sebagai complementary tetapi sebuah alat untuk menerbitkan Formulir Model D.

Bahwasanya seluruh aktivitas yang ada di TPS harus dimasukkan sesegera mungkin di dalam sistem rekapitulasi. Sampai terbitnya berita acara dan rekapitulasi kecamatan hasil itu masih manual. Kami masih akses tanggal 11 Desember, sirekap masih kosong dan pada tanggal 15 KPUD memakasakan untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi atau ... Rekapitulasi Kabupaten. Kami sudah melayangkan protes pada saat rapat tersebut dan kami tidak menandatangani berita acara tersebut, kami masih meminta kepada KPUD untuk menunggu sampai tenggat batas akhir rapat pleno tersebut yang sesuai dengan PKPU Nomor 5. Bahwasanya rapat pleno masih bisa diadakan sampai tanggal 17, Yang Mulia. Tanggal 15 tetap dipaksakan dan KPUD mengeluarkan surat keputusan kala itu, yang sebenarnya yang kami gugat adalah berita acara-nya dan rekapitulasi tersebut. Untuk kemudian kami membawa petitum, Yang Mulia.

**117. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**118. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 322/PL.02.6-DA/7412/KPU-Kab/XII/2020 yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA.
3. Mendiskualifikasi 3 pasang Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan: Nomor Urut 1 Ir. H. Amrullah M.T., Andi Muhammad Lutfi, S.E., M.E., berakronim Beramal. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 2, Ir. Abdul Halim, M.Si., Dr. Untung Taslim, berakronim Fajar Baru, dan Pasangan calon kepala daerah Kabupaten Konawe Nomor Urut 3, Musdar, S.Sos., dan Ilham Jaya Maal S.T., berakronim Mulya. Sebagai peserta dan atau pemenang pada pemilihan bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020.
4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 dengan satu peserta Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad

Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq berakronim Ombak di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan selambat-lambatnya 2 bulan setelah putusan Mahkamah ini ditetapkan. Atau,

5. Memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4, Muhammad Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq, berakronim Ombak, sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Yang Mulia.

**119. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Ada catatan dari Yang Mulia Majelis Panel? Silakan, Yang Mulia!

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pemohon Prinsipal, yang tadi dibacakan itu apakah permohonan awal atau yang 4 Januari? Yang saudara bacakan tadi?

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Itu yang 4 Januari, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang terbaru, ya? Yang sudah diperbaiki. Ya?

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ya.

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian tolong nanti untuk fisik permohonan awal ... permohonan awal fisiknya diserahkan, ya? Termasuk nanti softcopy dalam bentuk word. Begitu juga nanti untuk Pemohon yang sebelumnya, itu juga nanti dimintakan softcopy yang bentuknya word. Ya?

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang berikutnya Surat Kuasanya masih fotokopi sekaligus nanti kami minta yang asli, ya! Itu saja, Pak Ketua.

**127. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, untuk bukti. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3. Benar?

**128. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

P-1 sampai P-5, Yang Mulia.

**129. KETUA: ANWAR USMAN**

P-5?

**130. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ya.

**131. KETUA: ANWAR USMAN**

4, 5 nya?

**132. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Kami ada ... kami sudah sampaikan pada perubahan.

**133. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah diserahkan?

**134. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Sudah kami serahkan, Yang Mulia.

**135. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik kalau begitu yang sudah diverifikasi baru 3, nanti diverifikasi lagi, dicek.

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Siap! Terima kasih, Yang Mulia.

**137. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, P-1 sampai dengan P-3 dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu, untuk perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Majelis Panel telah membaca dan mempertimbangkan, sehingga mengambil ketetapan:

1. Memerintahkan, saya ulangi ... menerima Ir. H. Amrullah, M.T., dan Andi Muhammad Lutfi, S.E., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, itu untuk calon Pihak Terkait sudah disetujui sebagai Pihak Terkait.

**138. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Mohon maaf, Yang Mulia, apakah bisa Pasangan Calon Nomor 02 dan Nomor 3 juga dipanggil, Yang Mulia? Karena ini adalah pelanggaran yang dilakukan bersama terkait dengan pelanggaran protokol tersebut, Yang Mulia.

**139. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti kita tunggu proses berikutnya, ya.

**140. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Siap, Yang Mulia.

**141. KETUA: ANWAR USMAN**

Lanjut ke Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021, silakan, Pak Veri!

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**143. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu 10 menit, Saudara sudah paham, ya. Silakan!

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia. sebelum membacakan pokok permohonan, Yang Mulia, ada beberapa renvoi, apakah bisa kami sampaikan lebih dulu? Baik, Yang Mulia, ada beberapa renvoi di halaman 7, di angka 6 menambahkan keterangan Bukti P-82. Di halaman 7, di poin C menambahkan kata P, Bukti P-76. Selain itu, renvoi juga kami lakukan terhadap halaman 12, yakni di huruf e, di bagian akhir huruf e ditambahkan Bukti P-75. Halaman 13, poin 6 bagian akhir, setelah vide Bukti P-45 ditambahkan Bukti P-77. Dan di halaman 15 huruf g ditambahkan Bukti P-78 dan Bukti P-74. Dan yang terakhir di halaman 16, di angka 6 ditambahkan Bukti P-72 dan poin 7 ditambahkan Bukti P-73. Itu renvoi terhadap permohonan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini diajukan oleh Bapak Muhammad Endang dan juga Bapak Wahyu Adi Pratama memberikan kuasa kepada kami yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 858 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Bahwa ini merupakan perselisihan hasil dan yang kami ajukan adalah terkait dengan perselisihan hasil pilkada.

Yang berikutnya, terkait dengan kedudukan Pemohon, Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan nomor urut 3. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan jika dilihat dari selisih suara juga masuk di dalam ambang batas perselisihan hasil pilkada.

Terkait dengan tenggat waktu pengajuan permohonan, keputusan KPU ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 dan permohonan diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 oleh karena itu masuk dalam tenggat waktu. Sedangkan permohonan yang kami bacakan merupakan perbaikan permohonan tanggal 22 Desember 2020 oleh karena itu permohonan ini masih dalam tenggat waktu perbaikan permohonan.

Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon oleh karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum. Paling tidak ada 7 dalil utama pelanggaran dan permasalahan hukum yang kami ajukan di dalam permohonan ini, Yang Mulia.

- a. Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Surunuddin Dangga atau petahana memberikan imbalan atau mahar politik dalam proses pencalonan. Terkait dengan mahar politik ini, telah ... Pemohon, H. Surunuddin Dangga telah melakukan mahar politik sebesar Rp 500.000.000,00. dan anak dari H. Surunuddin Dangga dan Kuasanya telah melaporkan sendiri proses pemberian uang ini kepada kepolisian daerah. Oleh karena itu, terkait dengan dalil ini sangat terang benderang, Yang Mulia.
- b. Pelanggaran money politics atau politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2. Ada beberapa fakta-fakta yang kemudian kami sampaikan. Antara lain yang pertama, tanggal 7 Desember 2020 kepolisian mengadakan tangkap tangan terhadap Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rizal sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Desa Ngapaha yang melakukan pembagian amplop Rp100.000,00. Dan disertai di situ ada daftar nama siapa-siapa yang kemudian memperoleh uang Rp100.000,00 ini. Jadi, bukan hanya Rp100.000,00 saja tapi banyak kasus yang kemudian terungkap dari tangkap tangan ini.  
Yang kedua, tanggal 7 Desember juga di Desa Auopa, Kecamatan Angata, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau petahana melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp 100.000,00 dan terdapat lampiran-lampiran daftar nama penerima terkait dengan politik uang.

Yang ketiga, tanggal 7 juga, Kepala Desa Angata, Kecamatan Angata yang bernama Djumail, S.H. memberikan uang senilai Rp15.200.000,00 untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagikan uang Rp100.000,00 dan list daftar penerima sebagainya tercatat, Yang Mulia.

Yang keempat, tanggal 6 Desember 2020 pukul 22.00 malam. Kepala Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan atas nama Habe melakukan politik uang sama modusnya membagikan uang Rp100.000,00 dan tertangkap ada daftar-daftar nama penerima uang dan sebagainya, Yang Mulia.

- c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau petahana dengan melibatkan camat dan kepala desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, petahana melibatkan Kepala Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto untuk pemenangannya. Hal ini bisa dibuktikan. Misalnya Kepala Desa Ranooha atas nama Mukhtar berada di posko pemenangan Nomor Urut 2 untuk mengikuti sosialisasi pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.

Yang kedua, pasangan calon nomor urut 2 menggunakan kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan untuk pemenangannya yang dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan kegiatan pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan, dengan Ketua DPP Partai Nasdem atas nama Rahmad Gobel dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 2, Irham Kalenggo yang diadakan di Hotel Azizah, Kendari. Dengan agenda konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Vide bukti P-13.

Bahwa berdasarkan video dan rekaman Camat Landono, Kabupaten Konawe Selatan, bernama Lanai, S.Sos. yang sementara menyusun tim kampanye pemasangan ... tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Landono untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan melakukan perekrutan tim pemenangan Calon Bupati Nomor Urut 2. Selain itu, juga sudah ada putusan Pengadilan Negeri Andolo dan putusan Pengadilan Tinggi Sultra yang telah berkekuatan hukum tetap, inkracht yang amar putusannya, pada prinsipnya terdapat Lurah Palangga yang bernama Ahmad Ruanto Bin Tamrin Polingay dan staf kecamatan pada Kantor Kecamatan Lainea atas nama Mustari yang mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jadi, sudah ada putusan pengadilannya, Yang Mulia.

Dan beberapa fakta-fakta terkait dalil di huruf c telah kami sampaikan dan dianggap dibacakan.

- d. Pelanggaran Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 mengenai black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan oleh paslon urut ... Nomor Urut 2 terhadap Pemohon. Misalnya, menyampaikan "Menolak Lupa, Endang Anak Emas Tak Berhati Emas", misalnya. Itu tersebar di banyak selebaran-selebaran atau menyama ... menyatakan bahwa Pemohon adalah penghianat. Selebaran-selebaran itu telah kami sampaikan dalam bukti-bukti yang ada.
- e. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya. KPU Konawe Selatan membuat atau mencetak masker untuk digunakan petugas pemua ... pemutakhiran data pemilih yang mana di dalam masker tersebut terdapat tulisan berbunyi, "Desa maju, Konsel Sehat." Dimana kata-kata tersebut identik dengan jargon Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 dan ini tersebar dan diproduksi secara resmi oleh KPU. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, hampir seluruh ... jadi pada waktu pemungutan suara, Yang Mulia, hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan perhitungan suara pada saat pukul 11.00, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Nah, artinya di khusus di Kecamatan Laonti ini pemungutan suara berhenti sampai pukul 11.00. padahal masih ada banyak pemilih yang akan menggunakan suaranya. Yang ketiga, TPS 1 Desa Ambalodangge, Kecamatan Laeya menggunakan hak pilih yang tidak sesuai ini ada di TPS 1 Desa Ambolodange Kecamatan Laeya, ada juga pemilih yang tidak berhak ada di TPS 1 Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti dan beberapa tempat lainnya dan dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- f. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pleno KPU tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Ini terdapat beberapa fakta misalnya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yusman pada Pleno Tingkat KPU berkaitan dengan surat suara yang dicoblos dua kali dalam kolom yang sama, tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS. Yang mestinya kalau mencoblos pada kolom yang sama itu harus dianggap sah, Yang Mulia. Tapi faktanya justru tidak dianggap sah. Dan beberapa lainnya, kami anggap dibacakan karena fakta-faktanya sudah jelas bukti dan juga dalil sudah kami sampaikan di dalam permohonan, Yang Mulia.

Dalil yang terakhir, penyalahgunaan wewenang petahana.

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Calon Petahana Nomor Urut 2 mengeluarkan peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2020 dan pada tanggal 8 Desember tahun 2020, dana desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan. Artinya, satu hari sebelum pencoblosan atau pada masa tenang.

Bahwa petahana atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui perangkat desa pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian perbantuan sosial di Desa Molinesi, Kecamatan Lainya dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2. Yang pat ... bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis menggunakan ASN, yakni Camat Benua untuk membantu pemenangnya dimana Camat Benua mengatur pemasangan baliho dan APK pasangan Calon Nomor Urut 2 Petahana se-Kecamatan Benua.

Bahwa petahana selaku Bupati Konawe Selatan tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Bahwa calon bupati petahana meskipun tidak ada jabatannya yang lowong melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Sebelum kami membacakan petitum berkenannya memberikan kesempatan kepada Pemohon Prinsipal yang sudah hadir di belakang saya untuk menyampaikan beberapa poin. Terima kasih, Yang Mulia.

**145. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, tapi jangan terlalu banyak karena waktunya itu sudah terlalu lebih dari 10 menit tadi Mas Veri. Silakan.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**147. PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ENDANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hadirin, hadirat sekalian. Kami Muhammad Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP., berada di tempat ini sebagai Pemohon karena kami merasakan pelaksanaan pemilukada tanggal 9 Desember tahun 2020 di Kota Konawe Selatan masih belum berlangsung dengan luber, jurdil, dan bermartabat.

Pada mulanya sebenarnya kami berharap banyak kepada senior kami Bapak H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M selaku petahana untuk tidak menggunakan resource-nya dalam memenangkan pasangannya. Karena pada tahun 2010 Yang Mulia Bapak H. Surunuddin Dangga berada pada posisi kami sebagai Pemohon waktu itu dan MK mengabulkan permohonan beliau, sehingga pada pemilukada tahun 2010 atau 10 tahun yang lalu di Konsel, di Konawe Selatan diadakan PSU berdasarkan perintah Mahkamah pada 25 kecamatan dan kurang lebih 360 desa dan kelurahan.

Kami berada di sini selain mewakili pasangan calon juga sebagian besar masyarakat Konawe Selatan mengharapkan keadilan dari Yang Mulia Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan kami berharap semoga dari pelaksanaan sidang ini akan muncul kebenaran dan keadilan, dan terutama ada legasi yang kita tinggalkan untuk perbaikan-perbaikan, baik dari electoral law maupun electoral process pelaksanaan Pemilukada di Konawe Selatan khususnya maupun di seluruh Indonesia pada umumnya. Terima kasih sekali lagi, Yang Mulia, terhadap kesempatan yang diberikan kepada kami. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**148. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, silakan, Mas Veri!

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M., dan Rasyid, S.Sos., M.Si, sebagai peserta dan/atau pemenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.
4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dalam keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut, dianggap ... tabel dianggap dibacakan.
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Muhammad Endang, S.Sos., S.H., M.Ap dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, atau
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Surunuddin Dangga, S.T., MM, dan Rasyid, S.Sos., M.Si. dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan.
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

**150. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik, ada catatan? Yang Mulia? Ya, ada catatan dari (...)

**151. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Bukan catatan, Pak Ketua, sedikit saja, karena ini untuk cara membacanya. Ini Endang atau Endang? Karena tadi Prinsipal membaca Endang, ini juga saya membaca Endang. Karena kalau di Jawa, biasanya Endang itu untuk perempuan, kalau laki-laki Endang. Logat apa ... Kendari ... logat Tolaki ini Endang, ya? Betul?

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia. Kalau di Jawa memang pakai Endang begitu, ya, tapi kalau di Sumatera itu biasanya Endang, Yang Mulia.

**153. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, enggak ... jadi ini Endang bacanya?

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

E ... Endang.

**155. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

E, ya? Bukan En? Iya segitu saja, takut salah.

**156. PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ENDANG**

Izin, Yang Mulia, nama kami Muhammad Endang Saifudin Ansari, S.Sos, S.H, M.AP.

**157. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, membacanya Endang ... Endang, ya?

**158. PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ENDANG**

Endang.

**159. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, kalau di Jawa itu kalau Endang itu untuk perempuan ... itu laki-laki, kalau untuk perempuan Endang, ya? Tapi di sini tadi dipakai juga untuk laki-laki ... Endang. Ini kan enggak memakai budaya Jawa, tapi budaya di sana di Tolaki, di Konawe Selatan, ya?

**160. PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ENDANG**

Siap, Yang Mulia, kearifan lokal, Yang Mulia.

**161. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Betul, ya? Endang jadi, ya?

**162. PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD ENDANG**

Betul, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, supaya tidak salah lagi itu, ya?

**164. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk bukti yang diajukan oleh Termohon P-1 sampai dengan P-70, benar?

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

P-1 sampai dengan P-71, Yang Mulia, dan nanti ada tambahan, Yang Mulia.

**166. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. P-71 nya belum diserahkan fisiknya, nanti bisa disusul, ya?

**167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**168. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, jadi yang sudah diverifikasi P-1 sampai dengan P-70 dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan majelis panel telah membaca dan mempertimbangkan sehingga menetapkan:

1. Menerima H. Surunuddin Dangga, S.T, M.M., dan Rasyid, S.Sos, M.Si, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, permohonan untuk menjadi Pihak Terkait sudah dikabulkan, untuk pemeriksaan 3 perkara ini sudah selesai selanjutnya untuk penundaan sidang dari ketiga perkara ini sudah ditentukan yaitu untuk Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan dalam rangka mendengar jawaban Termohon dengan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan pengesahan alat bukti.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 7/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 dengan agenda yang sama, dengan Perkara 43/PHP.BUP-XIX/2021. Selanjutnya, catatan.

1. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan dari ... jadi pada hari sidang yang tadi sudah disebutkan.
2. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk bukti tambahan, tadi, Pak Veri, silakan. Kemudian,
3. Ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan kepada Pihak Terkait yang sudah disampaikan tadi melalui *e-mail* dan *Whatsapp*. Yang terakhir, pemberitahuan ini, merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi dan tidak ada surat menyurat lagi. Sudah jelas?

**169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Mohon izin, Yang Mulia.

**170. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Mohon maaf, tadi agak terlewat sedikit, Yang Mulia. Untuk bukti tambahan, sidang berikutnya atau kami bisa serahkan kepada Panitera di bawah, Yang Mulia?

**172. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nanti. Ya, bisa diserahkan. Nanti habis sidang, nanti, bisa diserahkan ... menghubungi panitera.

**173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**174. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup ya?

**175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Cukup, Yang Mulia.

**176. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**177. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Izin ... izin, Yang Mulia. Apakah perbaikan apa yang sudah kami bawa hari ini kan, kami sudah membawa seluruh materi pokok, apa sudah bisa kami serahkan, Yang Mulia?

**178. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti silakan serahkan Kepaniteraan. Ya, bagaimana nanti akan dipertimbangkan.

**179. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Yang kedua, Yang Mulia. Kami minta hak konstitusi kami seperti yang tadi disampaikan Ketika ada yang mengajukan pencabutan itu, kami ingin diusut, Yang Mulia.

**180. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, silakan.

**181. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Karena itu kami meminta (...)

**182. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu (...)

**183. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Ada informasi yang terbuka sehingga (...)

**184. KETUA: ANWAR USMAN**

Iya, iya, iya.

**185. PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMMAD OHEO SINAPOY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**186. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kami juga ada, mungkin akan, nanti makanya akan dilaporkan dalam rapat permusyawaratan hakim. Silakan, Yang Mulia!

**187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, begini terkait dengan surat pencabutan tadi, mengapa perlu diklarifikasi, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mendengarkan sama-sama dengan kemudian melihat kebetul ... kebenaran dari tanda

tangan itu. Itu akan kami cek sedemikian rupa terkait dengan tanda tangan yang sudah kita cocokan itu. Begitu, ya.

PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD OHEO SINAPOY

Terima kasih, Yang Mulia.

**188. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah jelas semua, ya?  
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 15.20 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2021  
Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

